



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Bulantiak / 29 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Wisma Kualu, Blok A No 01, RT. 04, RW.08, Kel. Tuah Karya, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 29 Juni 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Riau, Gang Delima, No.8, Pekanbaru, RT.02, RW. 06, Kel. Padang Terubuk, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syarifuddin, SH, advokat pada kantor Syarifuddin Bakar & Partners dengan beralamat di jalan Teratai Nomor 56/B Rt.004/RW003, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2021 sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 04 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 juli 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan senapelan dengan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Nomor _0076 002 tanggal 05 juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di jln riau gang delima no 8 pekan baru dan terakhir tinggal di bulantiak selama 12 bulan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elvano welsya, lahir tanggal 05 november 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 bulan 06 tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun;
 - 6.2. Suami istri selalu berselisih dan tidak mungkin rukun kembali;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 bulan desember tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun , Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan tempat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Wisma Kualu, Blok A No 01, RT. 04, RW.08 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan. Tampan, Kota Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di jalan Riau, Gang Delima, No.8, Pekanbaru, RT.02, RW. 06, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekan Baru;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 24 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nofrizal wandi bin Ruzaldi) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Henny paramita binti Jumartil) di depan siding Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama berupa:
Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M. tanggal 26 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali Termohon akui dengan tegas dalam jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1,2 dan 3, karena menurut hemat Termohon, perkawinan yang telah dilangsungkan itu sudah menjadi tujuan bersama antara Pemohon dan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan tersebut, oleh karena itu Termohon tidak membantahnya;
3. Bahwa tidak lama setelah perkawinan berselang 3 bulan (diperkirakan bulan Nopember 2018) kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di kampungnya di Jorong Bulantiak Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, setelah berselang selama lebih kurang 1 tahun, kira-kira pada bulan April 2019 yang lalu, Pemohon dan keluarganya telah mengantar Termohon pulang ke Pekanbaru karena Termohon mengalami sakit berat;

4. bahwa selama hidup di kampung, Pemohon kondisi kehidupan Termohon tidak nyaman dan tertekan secara psikologis karena adanya perlakuan oleh Pemohon dan keluarganya terhadap Termohon sehingga Termohon tidak dapat menahankan tekanan batin yang begitu berat tersebut, sehingga Termohon pernah menghubungi orang tua Termohon agar dapat menjemput Termohon di Bulantiak Solok Selatan tetapi orang tua Termohon tidak pernah menjemput Termohon;

5. Bahwa tidak benar dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 3 pada angka 4,5,6,7,8, dan 9 karena itu secara tegas termohon menolaknya, karena setahu Pemohon tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama ini dan tidak pernah pula adanya perundingan untuk mengatasi masalah antara sesama keluarga untuk menyelesaikan masalah secara keluarga, selama ini Termohon lebih cenderung untuk diam saja dan memendamkan seluruh masalah yang diterima Termohon ;

6. Bahwa berdasarkan yang sebenarnya yang terjadi adalah akibat tekanan batin yang begitu berat atas diri Termohon telah menyebabkan Termohon mengalami stres dan depresi berat yang puncaknya di bulan April 2019 yang lalu dan bulan April itu juga pihak keluarga Pemohon telah menghubungi orang tua Termohon untuk menjemput Termohon di Bulantiak Solok selatan, karena kondisi Termohon mengalami depresi berat akhirnya dan pada akhirnya Termohon dibawa ke Pekanbaru oleh orang tua Termohon dan diantarkan oleh Pemohon dan kedua orang tua Pemohon setelah sampai di pekan baru dan keesokan harinya keluarga Pemohon kembali ke Bulantiak dan seminggu kemudian Pemohon menyusul orang tuanya dan sejak itu Pemohon tidak pernah lagi ambil pusing urusan Termohon dan juga anak Termohon dan selama di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru Termohon dalam sakit dan pernah di opname di rumah sakit Pekanbaru (Medical Center/PMC)

7. Bahwa semenjak bulan April 2019 ini, Pemohon tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami maupun sebagai ayah dari seorang anak (Elvano Welsya bin Nofrizal Wandi) dimana Pemohon tdk memberikan nafkaah, baik biaya pengobatan Termohon maupun biaya nafkah sehari-hari Termohon dan anak Termohon dan Termohon menilai Pemohon telah melepaskan tanggung jawab;

8. Bahwa selama Termohon dan anak Termohon hidup di Pekanbaru, kehidupan Termohon dan anak Termohon seluruhnya dibantu oleh orang tua Termohon dan saudara Termohon dan ini berlangsung hampir 2 tahun 4 bulan (April 2019 s.d Agustus 2021) baik biaya pengobatan, makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, maka oleh karena itu wajar dan beralasan hukum bila Pemohon menggantikan biaya nafkah yang tertunda/terutang (madhiyah) tersebut;

9. Bahwa adaoun permohonan ini Pemohon ajukan untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini menurut Termohon itu adalah hak Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dan pula Termohon tidak keberatan apabila perkawinan ini untuk diakhiri karena perceraian, tetapi akibat perceraian ini tentunya Pemohon harus memberikan hak-hak Termohon dan anak Termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku seperti nagkah tertunda, biaya masa iddah dan mut'ah untuk Termohon dan tetap memberikan nafkah serta tanggung jawab kepada anak Termohon dan Pemohon (Elvano Welsya bin Nofrizal Wandi) sampai ia dewasa dan mampuberdiri sendiri, namun demikian biaya masa iddh dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah disebutkan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon halaman 3 angka 11 sangatlah tidak wajar dan tidak beralasan hukum untuk masa sekarang ini oleh karenanya itu Termohon menolaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon sebutkan di atas, pada dasarnya bila Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini maka Termohon tidak menghalangi dan selanjutnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan bagi Termohon dan anak Termohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan dalam bagian tentang pokok perkara(konvensi) maka dianggap diulangi lagi dalam bagian rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon konpensi (selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dalam konpensi (selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi, yaitu menyangkut nafkah terutang/tertunda (madhiyah), biaya masa iddah dan Mut'ah serta biaya penghidupan anan yang bernama Elvano Welsya bin Nofrizal Wand;
3. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengakhiri perkawinan ini pada dasarnya menurut penggugat Rekonpensi adalah haknya menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa sejak bulan April 2019 lalu, Tergugat Rekonpensi tidak mau lagi hidup serumah dengan Penggugat Rekonpensi mengingat waktu itu Penggugat Rekonpensi dalam keadaan depresi (stress berat) sehingga Tergugat Rekonpensi dan keluarganya menghubungi orang tua Penggugat Rekonpensi untuk menjemput Penggugat Rekonpensi di Bulantiak Solok Selatan karena Tergugat Rekonpensi dan keluarganya tidak mau lagi Penggugat Rekonpensi untuk tinggal bersama mereka;
5. Bahwa akhir April 2019 Penggugat Rekonpensi dipulangkan ke Pekanbaru, pada waktu itu atad permintaan Tergugat Rekonpensi dan keluarganya, orang tua Penggugat Rekonpensi diminta menjemput Penggugat Rekonpensi dan akhirnya Tergugat Rekonpensi pun beserta keluarganya mengantarkan pemohon Rekonpensi ke Pekanbaru;
6. Bahwa sejak April 2019 hingga bulan Agustus 2021 (lebih kurang 28 bulan) Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, sejak itu pula Tergugat Rekonpensi tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat Rekonpensi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



sakit yang diderita maupun nafkah lahir dan batin serta biaya kehidupan anaknya, bahwa secara hukum seluruh nafkah tersebut sudah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi wajar secara hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya;

7. Bahwa permohonan perceraian ini telah diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka secara hukum Penggugat Rekonpensi mempunyai hak-hak nafkah yang tertunda/terutang (madhiyah) sejak bulan April 2019 sampai Agustus 2021 (lebih kurang 28 bulan) setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya Rp. 1.500.000,- X 28 bulan = 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

8. Bahwa disamping hak-hak tersebut di atas Penggugat Rekonpensi juga berhak untuk menerima nafkah masa iddah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan, jumlah keseluruhannya adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, maka secara syariah adanya hak Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan Mut'ah (hadiah) sebagai penghibur hati yang mengalami kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10. Bahwa seluruh hak-hak Penggugat Rekonpensi haruslah diserahkan seluruhnya secara tunai oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

11. Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Elvano Welsya bin Nofrizal Wandu sekarang berusia 2.9 tahun masih mumayyiz, secara hukum kewajiban biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya, agar anak terjamin hak-haknya dan dapat tumbuh kembang baik secara fisik maupun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phsikismsampai ia dewasa, oleh karena anak berada dalm pemeliharaan Pemohon Rekonpensi, maka seluruh biaya tersebut diserahkan/dititipkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

1. Bahwa sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan sekarang maka besarnya nafkah anak setian bulannya dalam tingkat kewajaran adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) harus diserahkan Tergugat Rekonpensi setiap tanggal 1 setiap bulan berjalan sejak putusan dalam perkara ini ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sampaikan diatas , maka dibagian akhir Jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam rekonpensi ini, dimohonkan kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi akibat cerat talak berupa :
 - a. Nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan kewajiban nafkah untuk satu orang anak bernama Elvano Welsya Bin Nofrizal Wandi sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tunai kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana pada diktum 2 huruf a,b dan c di atas di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum ikrar talak diucapkan ;

5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tunai kepada Penggugat dalam rekonvensi nafkah anak yang bernama Elvano Welsya Bin Nofrizal Wandu sebagaimana tersebut pada diktum 3 di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

■ Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang terbit dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Namun akan tetapi apabila Pengadilan Agama Pekanbaru cq Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan untuk Pemohon mengajukan replik, Pemohon tidak hadir lagi sekalipun telah dipanggil secara elektronik sebanyak tiga kali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan replik Pemohon, Pemohon tidak pernah hadir lagi, sebanyak 3 (tiga) kali persidangan yaitu tanggal 16 September 2021, 28 September 2021 dan 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas peradilan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, telah menyalahi ketentuan asas di atas serta Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, maka permohonan Pemohon dapat di gugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Nursolihin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadir Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)